

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya penanggulangan overkapasitas dapat dilakukan menggunakan beberapa cara yang sedang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jambi dilakukan dengan program integrasi yang menekankan pada narapidana dalam pembebasan bersyarat dan cuti bersama. Kedua, remisi yang dilakukan dengan mengurangi masa pidana. Ketiga, pemindahan narapidana ke lapas lain dikhususkan untuk narapidana yang bermasalah seperti narkoba. Keempat, pembagunan lapas baru menjadi harapan baru bagi terciptanya kondisi lapas yang tidak melebihi kapasitas dengan begitu staf lapas berupaya agar bangunan lama dijadikan rutan sehingga narapidana dan tahanan kejaksaan serta pengadilan tidak bergabung dengan lapas. Kelima, menggunakan prinsip *Restorative justice*. Telah diupayakan dengan enam perkara yang didominasi pada tahun 2023 sebanyak 5 perkara.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan yang dilakukan salah satunya terhambat oleh banyaknya perkara yang dijadikan satu. Selain itu kriminalitas semakin meningkat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang di dorong dengan kondisi lapas yang memburuk serta petugas lapas yang minim menyebabkan kurang seimbang antara narapidana dan petugas. Imbasnya berpengaruh terhadap keamanan dan pembinaan narapidana.

B. Saran

Bagi pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, agar dapat menghadapi kondisi sosial dan kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan hendaknya perlu melakukan evaluasi peraturan pemasyarakatan. kondisi ini bergantung terhadap kebijakan pemerintah untuk meregulasi aturan perundang-undangan yang ada. Regulasi itu bertujuan untuk mewujudkan kelayakan hunian dan sesuai kapasitas sebagai salah satu pemenuhan hak narapidana. Dan juga diharapkan regulasi ini dapat memberikan ketentuan yang tetap terhadap kapasitas huni di lembaga pemasyarakatan.